



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN
KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan melalui program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, bahwa Gubernur mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6567);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal 1

- (1) Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gercep Gaskan Berdaya merupakan dokumen kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi pedoman umum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam perumusan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan.

Pasal 2

- (1) Dokumen Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN;
 - c. BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN;
 - d. BAB IV : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA;
 - e. BAB V : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
 - f. BAB VI : PENDANAAN; dan
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Dokumen Gercep Gaskan Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dokumen Gercep Gaskan Berdaya menjadi pedoman dalam penyusunan Petunjuk Teknis oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pelaksanaan Gercep Gaskan Berdaya.
- (2) Dokumen Gercep Gaskan Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Petunjuk Teknis bagi Kabupaten/Kota dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Juli 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 832

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



DR. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM
GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DOKUMEN GERCEP GASKAN BERDAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah dan telah dilaksanakan berbagai ragam kebijakan, program, dan kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil, termasuk dunia usaha dan lembaga-lembaga donor. Upaya menanggulangi kemiskinan tidak hanya untuk mencapai target pembangunan daerah, tetapi juga dalam rangka mencapai pembangunan nasional dan Millennium Development Goals yang dicanangkan masyarakat dunia, dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang turut berperan aktif mewujudkannya.

Upaya demi upaya terus dilaksanakan dan terus disesuaikan untuk mengakomodir perkembangan jaman. Dengan dinamika yang terus berkembang, pendekatan kluster program penanggulangan kemiskinan juga telah mengalami berbagai penyesuaian strategis untuk semakin meningkatkan efektifitasnya. Namun demikian, upaya-upaya yang lebih luas, terarah, terpadu dan

konsisten perlu ditingkatkan untuk menjamin tercapai tujuan pembangunan daerah yang telah digariskan. Sebagian besar penduduk Sulawesi Tengah tinggal di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani. Sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan. Hal ini akan terlihat nyata pada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Jika pembangunan perdesaan tidak menjadi prioritas, maka kesenjangan antar wilayah akan makin lebar, dan jurang pemisah antara kota dan desa, akan semakin lebar juga terutama dalam hal perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal itu menuntut respon dari pemerintah daerah melalui penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan. Sebab anggaran penanggulangan kemiskinan yang pro poor sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan khususnya dalam program pengentasan kemiskinan. Perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode 2016 – 2021 jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah mengalami penurunan secara signifikan. Tahun 2016 sebesar 14,09 persen, tahun 2017

sebesar 14,22 persen), tahun 2018 sebesar 13,69 persen), tahun 2019 sebesar 13,18 persen Tahun 2020 sebesar 13,06 dan pada tahun 2021 sebesar 13,00 persen. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode 2016 – 2021 tersebut mengindikasikan bahwa program-program anti kemiskinan yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah telah berjalan efektif, namun capaian ini masih berada diatas rata rata persentase kemiskinan nasional.

Peningkatan efektifitas perlu dilakukan dalam berbagai aspek, baik dari sisi keterpaduan data untuk targeting, penguatan kelembagaan untuk implementasinya, integrasi perencanaan program, hingga pada pembangunan kemitraan untuk memperkuat segala lini dan tingkatan. Oleh karena itu perlu menginventarisir berbagai praktikpraktik terbaik upaya penanggulangan kemiskinan untuk selanjutnya merumuskan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan terbaik sesuai dengan kondisi ke-daerahan dan kewilayahan di Sulawesi Tengah.

Tahun 2023 Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Provinsi Sulawesi Tengah akan diluncurkan. Ini merupakan salah satu upaya membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan guna memenuhi sarana produksi yang menunjang pekerjaan penghasilan utama mereka, dengan harapan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mempersempit jarak persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah dengan rata-rata Nasional serta dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di kawasan timur Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin.

2. Tujuan

Tujuan Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan;
- b. Memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pemberian dan peningkatan peluang-peluang ekonomi; serta mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat berskala mikro dan kecil;
- c. Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah;

1.3 Dasar Hukum

Beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait sebagai dasar hukum penyusunan Dokumen Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777).
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- g. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

BAB II PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

2.1 Prinsip Pelaksanaan

Prinsip yang harus dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya terdiri dari:

- a. Berorientasi pada masyarakat miskin
Masyarakat miskin adalah sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat;
- b. Sesuai kebutuhan masyarakat
Program harus berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan azas pemerataan;
- c. Tepat Sasaran
tepat dalam menentukan sasaran program dan tepat dalam penyalurandana kepada penerima;
- d. Tidak Diskriminatif
Pelaku dan penerima manfaat program tidak dibedakan baik dari segi suku, agama, ras dan golongan masyarakat tertentu; dan
- e. Berwawasan lingkungan
harus mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya baik jangka pendek, menengah dan panjang.

2.2 Prinsip Pengelolaan

Prinsip Pengelolaan Program Gercep Gaskan Berdaya terdiri dari:

- a. Prinsip Partisipatif
bahwa program yang dilaksanakan melibatkan anggota masyarakat yang menjadi sasaran program dari proses perencanaan, implementasi dan pengawasan;
- b. Prinsip Keterpaduan
Program yang diusulkan dalam proposal untuk dilakukan oleh masyarakat merupakan bagian dari satu kesatuan rangkaian program dalam dokumen perencanaan yang ada;
- c. Prinsip Prioritas
Program yang ditangani merupakan kebutuhan utama dan mendesak bagi masyarakat miskin;
- d. Prinsip Keterbukaan
Pengelolaan program dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua stakeholder terkait;
- e. Prinsip Akuntabel
Pengelolaan program harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah;
- f. Prinsip Musyawarah dan Mufakat
Setiap masalah yang terjadi di lapangan diselesaikan dengan cara musyawarah dan diputuskan secara mufakat dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik penerima program; dan
- g. Prinsip Berkelanjutan
Pengelolaan program mewujudkan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan bagi rumah tangga miskin.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM

3.1 Lingkup Program

Lingkup Program Gercep Gaskan Berdaya berlokasi di 12 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Gercep Gaskan Berdaya adalah kegiatan yang memiliki arti penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang diusulkan melalui mekanisme partisipasi aktif masyarakat (Forum Group Disussion, Musyawarah Desa dan Musyawarah lainnya), dengan fokus menunjang mata pencaharian utama masyarakat miskin.

Kegiatan dalam program ini dilaksanakan pada satu tahun anggaran dan disinergikan dengan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan pada masing-masing wilayah kabupaten/kota.

3.2 Sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya

Sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah kantong kemiskinan. Lokasi sasaran berada desa yang memiliki jumlah rumah tangga miskin desil 1 (rumah tangga dengan kategori kemiskinan ekstrem) terbanyak pada masing-masing kabupaten/kota, berdasarkan Data Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan atau ditentukan lain oleh Kabupaten/ Kota dalam petunjuk teknis. Definisi kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi dari Bank Dunia yang mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan eskترم dengan pendapatan kurang dari USD1,90 pada Purchasing Power Parity (PPP). Rincian jumlah rumah tangga miskin desil 1 Calon Sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya disajikan pada Tabel 3 berikut ini

Tabel
Jumlah Rumah Tangga Miskin
Calon Sasaran Program

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTM Desil 1	Persentase RTM Desil I	Jumlah RTM Desil 1 Calon Sasaran Program (minimal)
1	PARIGI MOUTONG	6374	21,30	831
2	DONGGALA	5125	17,13	668

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTM Desil 1	Persentase RTM Desil I	Jumlah RTM Desil 1 Calon Sasaran Program (minimal)
3	TOLITOLI	2721	9,09	355
4	POSO	2117	7,07	276
5	KOTA PALU	2006	6,70	261
6	BANGGAI	1855	6,20	242
7	MOROWALI UTARA	1799	6,01	234
8	SIGI	1688	5,64	220
9	TOJO UNAUNA	1597	5,34	208
10	BUOL	1592	5,32	207
11	MOROWALI	1089	3,64	142
12	BANGGAI LAUT	1018	3,40	133
13	BANGGAI KEPULAUAN	943	3,15	123
J U M L A H		29.924	100	3.900

Sumber: DTKS 2020 Kepmensos No. 146/Huk/2020, (data diolah)

3.3 Kriteria Sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya

- a. Sasaran Program diutamakan bagi RTM atau kelompok RTM yang belum mendapatkan bantuan peningkatan ekonomi/pendapatan keluarga yang ditetapkan melalui hasil Musyawarah Desa;
- b. memiliki anggota keluarga usia produktif (15–64 tahun) yang berpotensi untuk diberdayakan ekonomi rumah tangganya;
- c. Jenis kegiatan untuk masing-masing calon sasaran program ditetapkan sesuai dengan hasil musyawarah desa, yang difasilitasi oleh pihak desa/kelurahan dan kecamatan serta fasilitator desa/kelurahan;
- d. Kriteria teknis lainnya untuk sasaran program ditetapkan oleh TKPK Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam petunjuk teknis, dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing; Untuk menghindari pemilihan calon sasaran program yang tidak sesuai kriteria, maka dilakukan pendataan awal oleh fasilitator desa/kelurahan bersama pihak RT/RW. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali dan divalidasi melalui musyawarah desa. Dalam mekanisme musyawarah desa tersebut sekaligus ditentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing rumah tangga miskin atau kelompok rumah tangga miskin berbasis mata pencaharian utama;
- e. Berita acara hasil verifikasi dan validasi data calon sasaran program beserta usulan kegiatan hasil musyawarah desa yang ditandatangani oleh fasilitator desa/kelurahan, Ketua RT/RW, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh Camat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah desa;

- f. Berita acara hasil musyawarah desa beserta proposal usulan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya dilaporkan kepada TKPK Kabupaten/Kota untuk diverifikasi lebih lanjut oleh Perangkat Daerah teknis yang merupakan anggota TKPK Kabupaten/Kota. Adapun sistematika proposal usulan kegiatan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun oleh masing-masing kabupaten/kota;
- g. Calon sasaran program dan usulan kegiatannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah selaku sekretaris TKPK Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- h. Penetapan sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya dilaksanakan secara terpadu dalam suatu wilayah, artinya dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan program lainnya yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya yang saling melengkapi, dengan menghindari obyek belanja yang sama; Alur penetapan Sasaran Program dan usulan kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar
Alur penetapan Sasaran Program dan usulan kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya

- 3.4** Jenis Kegiatan Yang Tidak Bisa Dibiayai (Negative List) dalam Program Gercep Gaskan Berdaya sebagai berikut :
- a. kegiatan yang bersifat konsumtif;
 - b. kegiatan yang tidak memenuhi aspek partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;

- c. kegiatan pembiayaan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;
- d. pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah;
- e. pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahanyang merusak lingkungan;
- f. kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi; dan
- g. kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

3.5 Mekanisme Perubahan dan Perpanjangan Pelaksanaan Program

Apabila terdapat perubahan oleh sebab kekeliruan di lapangan maka proses perubahan dilakukan melalui revisi keputusan Bupati/Wali Kota yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Fasilitator, Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota.

Dengan demikian harus dibuat Berita Acara Revisi dan Surat Pernyataan oleh penerima sasaran program yang diketahui oleh fasilitator, Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah serta Camat tentang perpanjangan pelaksanaan kegiatan, bila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Faktor cuaca adalah cuaca yang tidak dapat diantisipasi, yang menyebabkan keterlambatan kegiatan;
- b. Terjadinya bencana alam, adalah suatu bencana alam yang mempengaruhi seluruh proses pelaksanaan kegiatan tertunda;
- c. Kenaikan harga bahan standar; dan
- d. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), adalah kenaikan harga yang sangat mempengaruhi biaya operasional program.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA

Dalam upaya pengorganisasian pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk melaksanakan instrumen atau kegiatan utama, serta untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan rencana dan program kegiatan, maka dibentuk struktur organisasi pengelola. Adapun pengelola Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Tengah
Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan oleh TKPK Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah sesuai amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. TKPK Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah, tugas dan tanggung jawab TKPK Provinsi adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan sosialisasi program kepada TKPK kabupaten/kota;
 2. Melakukan pembinaan program berkaitan dengan aspek perencanaan yang melibatkan peran beberapa Perangkat Daerah teknis lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan Perangkat Daerah teknis terkait di tingkat provinsi, berkaitan dengan usulan sasaran penerima program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari APBD Provinsi, APBN serta sumber pendanaan lainnya;
 4. Tim Koordinasi Provinsi dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mentransfer bantuan keuangan ke Kabupaten/kota setelah persyaratan pencairan dari Kabupaten/Kota telah terpenuhi dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

- b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota Koordinasi pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dilakukan oleh TKPK Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/WaliKota. Tim yang dibentuk melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian di tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah, tugas dan tanggung jawab TKPK Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya di masing-masing kabupaten/kota;
 2. Melaksanakan kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
 3. Menetapkan Lokasi desa sasaran sesuai kriteria dalam petunjuk teknis yang telah disusun;
 4. Melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Camat serta Perangkat Daerah teknis terkait, dengan menjelaskan tujuan dan prosedur Program Gercep Gaskan Berdaya kepada semua pelaku yang terlibat;
 5. Menyeleksi, merekrut, membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja fasilitator desa/kelurahan yang berada wilayah tugasnya Khusus bagi kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelatihan fasilitator dari berbagai program pengembangan masyarakat dan Program lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat, maka fasilitator yang direkrut sebaiknya merupakan fasilitator alumni program tersebut dan tidak merupakan anggota dari salah satu Partai Politik;
 6. Melakukan verifikasi administrasi, teknis dan aspek lainnya atas usulan calon sasaran program dan usulan kegiatan hasil musyawarah desa;
 7. Menyampaikan Lokasi dan calon sasaran program serta usulan kegiatan kepada Bupati/Wali Kota untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota;
 8. Memfasilitasi pembukaan rekening bank bagi penerima pada PT. Bank Sulteng atau bank lainnya;
 9. Bersama-sama dengan TKPK Provinsi melakukan koordinasi dan sinkronisasi program di lokasi sasaran dengan Perangkat Daerah teknis terkait di tingkat kabupaten/kota, berkaitan dengan usulan sasaran penerima program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan lainnya;
 10. Menyerahkan secara langsung bantuan kepada calon penerima yang telah di verifikasi oleh Tim dan telah di SK kan oleh Bupati/Walikota melalui rekening Bank yang telah ditunjuk;
 11. Membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati ke Gubernur dan dari Kepala Bappeda Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota;
 12. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi program di termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program; dan

13. Mengkoordinir penyusunan laporan akhir program dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya kepada Bupati/Wali Kota secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui TKPK Provinsi.

c. Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan;

1. Menyiapkan dokumen administrasi, mengelola dan melaksanakan kegiatan Gercep Gaskan Berdaya sesuai kesepakatan musyawarahdesa;
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksana kegiatan Gercep Gaskan Berdaya yang ada di tingkat desa/kelurahan , termasuk penyusunan Proposal yangh dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta pengelolaan keuangan daerah yang diFasilitasi oleh fasilitator Desa;
3. Memastikan barang yang telah diorder/pesan telah dibeli sesuai Nota Pesanan dan tidak dijual/pindah tangankan;
4. Membuat kwitansi Pembelian Barang yang telah diorder;
5. Membuat Berita Acara Penyerahan/Pembelian barang dari Toko ke Penerima Bantuan (RTM); dan
6. Menyusun Laporan Akhir Pekerjaan.

d. Fasilitator Desa/Kelurahan

Fasilitator Desa/Kelurahan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan awal calon sasaran program;
2. Menyiapkan dokumen administrasi, mengelola, dan melaksanakan kegiatan Program Gercep Gaskan Berdaya sesuai musyawarah desa;
3. Bertanggung jawab memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan Program Gercep Gaskan Berdaya termasuk dalam penyusunan proposal yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta pengelolaan keuangan untuk kemudian dikonsultasikan ke TKPK Kabupaten/Kota;
4. Melakukan analisis teknis terhadap usulan kegiatan masyarakat danvalidasi usulan kegiatan secara teknis dan finansial;
5. Mengidentifikasi dan mensinkronkan calon sasaran program beserta usulan kegiatan hasil musyawarah desa dengan kegiatan lainnya yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan APBN, serta sumber pendanaan lainnya;
6. Mengawasi pelaksanaan kegiatan; dan
7. Menyusun laporan akhir program di wilayahnya.

e. Camat


Camat memiliki tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinir para Kepala Desa/Lurah dalam verifikasi data calonsasaran program;
2. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program.

f. Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah memiliki tugas sebagai berikut :

1. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa;
2. membantu fasilitator desa/kelurahan dalam memverifikasi calon sasaran program;
3. memberikan pendampingan kepada fasilitator desa/kelurahan dalam pelaksanaan program.



BAB V **PENDANAAN**

Pengalokasian dana dan penyaluran dana Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Sumber pendanaan Program Gercep Gaskan Berdaya berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah kepada APBD kabupaten/kota melalui pos belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, selanjutnya pada kabupaten/kota dimasukkan dalam Transfer Antar Daerah pada Pos Bantuan Keuangan yang berasal dari Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota. Pada Sisi belanja dimasukkan di Dinas Sosial pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat atau sub kegiatan lainnya yang menunjang indikator pengentasan kemiskinan ekstrim.
- b. Jumlah anggaran Program Gercep Gaskan Berdaya adalah sebanyak Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) yang dialokasikan kepada 12 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah berdasarkan Kecamatan dan jumlah rumah tangga miskin terbanyak desil 1 sesuai Program Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrem tahun 2021.
- c. Kecamatan sasaran program minimal seperti pada masing-masing kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut ini:

KABUPATEN	KECAMATAN
Parigi Moutong	Palasa
	Tomini
	Tinombo
	Tinombo Selatan
	Sidoan
Donggala	Banawa Selatan
	Sirenja
	Sojol
	Balaesang Tanjung
	Balaesang
Tolitoli	Galang
	Baolan
	Dondo
	Dampal Selatan
	Toli toli Utara
Poso	Poso Pesisir Utara
	Lore Utara
	Poso Pesisir
	Lage
	Pamona Selatan
Palu	Ulujadi
	Tavaili
	Palu Utara
	Mantikulore
	Palu Barat
Banggai	Pagimana
	Bunta

KABUPATEN	KECAMATAN
	Nuhon
	Luwuk
	Luwuk Selatan
	Bungku Utara
	Mamosalato
	Petasia Timur
Morowali Utara	Soyo Jaya
	Petasia
	Sigi Biromaru
	Palolo
Sigi	Dolo Selatan
	Dolo
	Kinovaro
	Togean
	Ampana Tete
Tojo UnaUna	Talatako
	Ulubongka
	Ampana Kota
	Momunu
	Bokat
Buol	Lakea
	Karamat
	Bukal
	Bungku Selatan
	Menui Kepulauan
Morowali	Wita Ponda
	Bungku Barat
	Bungku Timur
	Banggai
	Bokan Kepulauan
Banggai Laut	Banggai Tengah
	Bangkurung
	Banggai Selatan
	Bulagi Selatan
	Bulagi Utara
Bangkep	Tinangkung
	Peling Tengah
	Bulagi

- d. Desa sasaran program adalah desa dengan jumlah Rumah Tangga Miskin Desil I terbanyak dan/atau ditentukan lain oleh Kabupaten/Kota dengan kriteria penetapan desa sasaran diatur dalam Petunjuk Teknis.
- e. Besaran alokasi dana Gercep Gaskan Berdaya perkabupaten dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ALOKASI GERCEP GASKAN BERDAYA KAB. A} = \frac{\text{JUMLAH RT MISKIN DESIL 1 KAB. A}}{\text{JUMLAH RT MISKIN DESIL 1 13 KAB/KOTA}} \times \text{Rp.39.000.000.000}$$

Untuk memudahkan pembagian alokasi anggaran pada setiap Kabupaten maka dilakukan penyesuaian perhitungan dengan menggunakan angka pembulatan.

- f. Masing-masing kabupaten/kota berkewajiban menyiapkan anggaran pendamping melalui APBD Kabupaten/Kota minimal sebesar 10 persen dari alokasi Program Gercep Gaskan Berdaya untuk membiayai operasional TKPK Kabupaten/Kota, gaji dan operasional Fasilitator Desa/Kelurahan serta biaya pelaksanaan musyawarah desa.


Rincian alokasi anggaran per Kabupaten/Kota dan anggaran pendamping APBD disajikan pada tabel berikut ini:

Kabupaten	Jumlah RTM Desil 1	% Terhadap Total RTM Calon Sasaran Program	Alokasi Anggaran Per Kabupaten	Sharing APBD Kabupaten/Kota (10%)
PARIGI MOUTONG	831	21,31	8.310.000.000	831.000.000
DONGGALA	668	17,13	6.680.000.000	668.000.000
TOLITOLI	355	9,10	3.550.000.000	355.000.000
POSO	276	7,08	2.760.000.000	276.000.000
KOTA PALU	261	6,69	2.610.000.000	261.000.000
BANGGAI	242	6,21	2.420.000.000	242.000.000
MOROWALI UTARA	234	6,00	2.340.000.000	234.000.000
SIGI	220	5,64	2.200.000.000	220.000.000
TOJO UNAUNA	208	5,33	2.080.000.000	208.000.000
BUOL	207	5,31	2.070.000.000	207.000.000
MOROWALI	142	3,64	1.420.000.000	142.000.000

Kabupaten	Jumlah RTM Desil 1	% Terhadap Total RTM Calon Sasaran Program	Alokasi Anggaran Per Kabupaten	Sharing APBD Kabupaten/Kota (10%)
BANGGAI LAUT	133	3,41	1.330.000.000	133.000.000
BANGGAI KEPULAUAN	123	3,15	1.230.000.000	123.000.000
J U M L A H	3.900	100	39,000,000,000	

- g. Penyaluran Dana program dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dana Program Gercep Gaskan Berdaya akan ditransfer sesuai plafon anggaran secara langsung ke masing- masing Kabupaten/Kota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset atau Kepala bagian Keuangan Kabupaten. Selanjutnya kabupaten/kota memasukan ke DPA Dinas Sosial serta menyalurkan dana Program Gercep Gaskan Berdaya ke sasaran program setelah diverifikasi oleh Tim Koordinasi Kabupaten/kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Wali Kota;
- h. Setiap RTM penerima dapat diberikan bantuan maksimal Rp.10.000.000,- perkepala rumah tangga sesuai dengan proposal dan nota pembelian.
- i. Anggaran yang tidak terserap dan atau tidak tersalurkan pada penerima manfaat maka akan dikembalikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai aturan yang berlaku.
- j. Penyaluran bantuan kepada sasaran program, dapat dilaksanakan apabila dapat menunjukkan surat order atau Nota Pesanan yang sudah termasuk pajak dan surat keterangan dari Penyedia Barang/ jasa yang memastikan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang/jasa sesuai dengan proposal dan nota pesanan tersebut, yang penyalurannya disampaikan langsung kepada calon penerima dengan tidak diwakilkan;
- k. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan fasilitator desa/kelurahan ke TKPK Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
1. Berita acara hasil musyawarah desa Tentang usulan kegiatan dan calon sasaran program;
 2. Usulan kegiatan yang akan di danai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya yang berlokasi di desa/kelurahan sasaran program;
 3. Proposal usulan kegiatan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (sudah termasuk pajak);
 4. Foto copy KTP/ Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa serta nomor rekening sasaran program;
 5. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya;
 6. Foto Copy SK Fasilitator Desa yang dilegalisir oleh TKPK Kabupaten/Kota;

7. Surat order/ Bukti Nota Pesanan dari penyedia Barang; dan
 8. surat pernyataan dari calon sasaran program bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan;
1. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh TKPK Kabupaten/Kota ke BPKAD Provinsi adalah sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana Program yang ditandatangani Bupati / Wali Kota;
 2. Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
 3. Fotocopy Copy SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Bantuan GERCEP GASKAN BERDAYA;
 4. Berita acara hasil rapat tim koordinasi GERCEP GASKAN BERDAYA kabupaten/Kota Tentang usulan kegiatan Utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya;
 5. Berita acara hasil rapat tim koordinasi GERCEP GASKAN BERDAYA kabupaten/Kota Tentang usulan kegiatan Penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya;
 6. Pakta Integritas;
 7. Kwitansi yang ditandatangani oleh bupati; dan
 8. Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati ke Gubernur bermeterai.
- m. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh TKPK Kabupaten/Kota ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
 1. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Program yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku sekretaris TKPK Kabupaten/Kota;
 2. Proposal usulan kegiatan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (sudah termasuk pajak);
 3. Foto copy KTP/ Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa serta nomor rekening sasaran program;
 4. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya;
 5. Foto Copy SK Fasilitator Desa yang dilegalisir oleh TKPK Kabupaten/Kota;
 6. Surat order/ Bukti Nota Pesanan dari penyedia Barang; dan
 7. surat pernyataan dari calon sasaran program bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan.



BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam meningkatkan kinerja program dan kegiatan dana bantuan Program Gercep Gaskan Berdaya, maka tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. monitoring bertujuan agar selalu dapat mengikuti kemajuan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin sasaran program;
- b. memastikan bantuan yang telah diberikan apakah sesuai proposal atau diperlukan tindakan korektif yang dibutuhkan sepanjang tidak mengubah kegiatan secara keseluruhan;
- c. evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat dan dampak dari setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan mencapai sasaran yang ditetapkan dan atau untuk menyempurnakan penyusunan rencana kegiatan berikutnya; dan
- d. mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang terkait dengan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin sasaran program.

6.1. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi

Kerangka kerja Monitoring dan Evaluasi meliputi kunjungan lapangan untuk mendapatkan data, informasi yang dikumpulkan (termasuk dokumentasi) dalam rangka pengambilan keputusan, dan sistem informasi yang dibuat dalam bentuk format laporan yang sederhana tetapi memuat informasi yang diperlukan.

6.2. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program dapat disampaikan kepada TKPK Kabupaten/Kota baik melalui telepon, pesan, surat maupun tatap muka langsung. TKPK Kabupaten/Kota harus menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut melalui proses verifikasi, konfirmasi, investigasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan pokok permasalahan. TKPK Kabupaten/Kota selanjutnya menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan masalah kepada pihak pelapor.


6.3. Pelaku Monitoring dan Evaluasi

Pelaku Monitoring dan Evaluasi adalah TKPK Kabupaten/Kota.

6.4. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuhan pengendalian dan pembinaan, maka laporan kegiatan harus dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan akurat untuk kelancaran program kegiatan. Laporan dimaksud adalah materi laporan yang disampaikan berisi pelaporan terkait dengan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin sasaran program, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan dan saran tindak lanjut atau rekomendasi. TKPK Kabupaten/Kota bersama fasilitator desa/kelurahan serta masyarakat sasaran program mengkompilasi dan menyusun laporan untuk disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember tahun berjalan. Laporan ditujukan kepada Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi selaku Sekretaris TKPK Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme Pelaporan GERCEP GASKAN BERDAYA



BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah merupakan upaya untuk pengentasan kemiskinan, dengan harapan kegiatan yang dilakukan ini akan membawa perubahan kondisi hidup masyarakat miskin kearah yang lebih baik. Olehnya itu upaya peningkatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin akan lebih terarah dan berkesinambungan sehingga diperlukan perhatian terhadap hal-hal berikut ini :

- a. Bantuan pembiayaan Program Gercep Gaskan Berdaya diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan meningkatnya kesejahteraan khususnya ekonomi masyarakat miskin dalam mengatasi berbagai aspek kehidupan;
- b. Penanggulangan kemiskinan telah diupayakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri dengan intervensi berupa program pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- c. Kabupaten/kota sasaran program segera menyusun Petunjuk Teknis Operasional setelah Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya disahkan.

A. USULAN KEGIATAN

**TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA.....
GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(GERCEP GASKAN BERDAYA) PROVINSI SULAWESI TENGAH**

....., , 2023

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan Kegiatan

Kepada
Yth. **Kepala Bappeda Kabupaten**
Selaku Sekretaris TKPK
Kabupaten/Kota
Di
Tempat

Sehubungan dengan penetapan Desa.....Kecamatan sebagai salah satu lokasi sasaran kegiatan Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Provinsi Sulawesi Tengah, bersama ini kami sampaikan dokumen kelengkapan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Berita acara hasil Musyawarah Desa Tentang usulan kegiatan dan penerima yang akan didanai oleh (Gercep Gaskan Berdaya).
2. Usulan kegiatan yang akan di danai oleh APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, dan sumber pendanaan lainnya yang berlokasi didesa penerima bantuan.
3. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan (Gercep Gaskan Berdaya)
4. Proposal bantuan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Penerima bantuan minimal 5 tahun berdomisili di desa lokasi sasaran.
6. Surat order/ Bukti Nota Pesanan dari penyedia Barang dan jasa.
7. Surat pernyataan dari calon penerima bantuan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan.
8. Surat Pernyataan untuk tidak memperjualbelikan bantuan (Gercep Gaskan Berdaya)
9. Copy SK Pembentukan TPKD/K
10. Foto Copy KTP/ Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa.
11. Calon penerima telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
Berdasarkan hal tersebut, kiranya Tim Koordinasi Kabupaten/kota dapat memberikan rekomendasi dalam rangka pencairan dana kegiatan (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 dimaksud.
Demikian permohonan kami, atasnya saya ucapkan terima kasih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA/KELURAHAN

TTD

KETUA

Mengetahui :

KEPALA DESA/LURAH

FASILITATOR DESA/KELURAHAN

TTD + CAP

TTD

B. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA MENGENAI USULAN KEGIATAN UTAMA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA

TENTANG USULAN KEGIATAN UTAMA YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II, GERCEP GASKAN BERDAYA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

No	Lokasi	Sasaran	Uraian	Usulan	GERCEP GASKAN BERDAYA	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	Ket		
						APBD II		APBD I		APBN					
						Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana Prov/Kab				
1	Desa bontosi Kec. Labobo	Kel. Babo 2 Orang Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Mata Pencapaian (Nelayan) - Rumah Sendiri Tidak Layak Huni - Fasilitas tempat pembuangan air besar umum - Anak Tidak Bersekolah Ijazah SD Umur 20 tahun - Ijazah SMP Umur 22 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Katintin g/ Perahu - Pelatih an - Bahan Baku Rumah - MCK - Persama an Paket B - Persama an Paket C 	10,000,000	Rp.....	Dinas Sosial							
2		Kel. ,....												
3		Dst												

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .. 2023

Mengetahui :

KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA/KELURAHAN

KEPALA DESA/LURAH

FASILITATOR DESA/KELURAHAN

C. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA MENGENAI USULAN KEGIATAN PENUNJANG

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA
TENTANG USULAN KEGIATAN PENUNJANG YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..., kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Prov, APBD Kab/Kota, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten/Kota....., sebagai berikut:

No	Wilayah Sasaran	Uraian	Usulan	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya		
				APBD Ksb/Kots		APBD Prov		APBN		Jumlah Dana	Sumber Lainnya	
				Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana			
1.	Desa bontosi Kec. Labobo	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Lingkungan Rusak - Tidak memiliki akses air bersih - Saluran drainase tersumbat - Tidak memiliki koperasi - Membutuhkan dan layak untuk Pembangunan PAUD/SD/SMP/ SMA - Tidak mempunyai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan/pembangunan jalan lingkungan - Akses air bersih - Saluran drainase - Koperasi - Pembangunan sekolah - Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 									
2.												

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Mengetahui :

KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA/KELURAHAN

KEPALA DESA/LURAH

FASILITATOR DESA/KELURAHAN

D. SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN

PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM
GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA} TAHUN 2023

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... ,
saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penerima bantuan Program
Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
(Gercep Gaskan Berdaya} Tahun 2023 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Desa/ Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten/Kota
..... telah siap melaksanakan kegiatan Program
Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
(Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.
2. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis, untuk melaksanakan
kegiatan..... Gercep Gaskan Berdaya)
3. Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan proposal dan RAB
yang diajukan, maka kami siap untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut,
sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA/KELURAHAN**

KETUA

Mengetahui;

KEPALA DESA/LURAH

**FASILITATOR
DESA/KELURAHAN**

E. PROPOSAL USULAN PROGRAM

PROPOSAL USULAN PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA) TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

1. Nama Calon Penerima Manfaat :
2. Nomor registrasi miskin :
3. Nomor Rekening :
4. Alamat :
5. Desa :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota :
8. Jenis kelamin :
9. Tempat Tanggal Lahir / Usia) :
10. Status Kesejahteraan :
11. Status Dalam Rumah tangga :
12. Jumlah Tanggungan :
13. Pendidikan terakhir :
14. Pekerjaan (lapangan Usaha Utama) :
15. Penguasaan Bangunan T4 Tinggal :
16. Jenis atap terluas :
17. Jenis Dinding terluas :
18. Jenis Lantai :
19. Sumber Air Minum :
20. Sumber Penerangan Utama :

- 21. Kendaraan Pribadi :
- 22. Penghasilan rata-rata sebulan :
- 23. Pengeluaran rata rata sebulan :

B. USULAN BANTUAN GERCEP GASKAN BERDAYA

24. Kegiatan yang akan diusulkan untuk di danai
.....
.....
.....

25. Jumlah Anggaran yang diusulkan :

26. Kebutuhan yang akan didanai untuk mendukung pekerjaan utama (RAB)

NO	BARANG/JASA	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
	TOTAL			

27. Sarana prasarana yang sudah dimiliki untuk mendukung usulan

NO	BARANG/JASA	JUMLAH UNIT	KONDISI

28. Tujuan yang ingin dicapai dengan memperoleh bantuan

.....
.....
.....

29. Harapan yang akan di capai setelah memperoleh bantuan GERCEP GASKAN BERDAYA

.....
.....

30. Program/ Kegiatan/ Bantuan yang pernah di Terima sebelumnya dan sekarang

NO	NAMA BANTUAN	BESARNYA	SUMBER/SKPD	TAHUN

31. Demikian Proposal ini kami buat untuk menjadi acuan dalam penetapan Calon Penerima Manfaat Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya} Tahun 2023 . Data yang kami sampaikan adalah benar adanya, apabila terjadi hal hal yang menyimpang dari data ini maka kami bersedia mengembalikan bantuan dan dituntut secara hukum.

PEMOHON (CALON PENERIMA
MANFAAT)

FASILITATOR

.....

.....

...

MENGETAHUI/ MENYETUJUI
KETUA TKPKD/K DESA

.....

F. SURAT PERNYATAAN PEMBELIAN BARANG SESUAI PESANAN

SURAT PERNYATAAN UNTUK MEMBELI BARANG SESUAI PESANAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

telah memesan (order) barang berupa :

.....
.....

kepada toko dan akan dibayar pada saat pencairan dana bantuan program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya} Tahun 2023 .

Apabila dikemudian hari saya tidak membeli barang yang telah diorder sesuai dalam proposal maka saya bersedia mengembalikan dan dituntut dimuka pengadilan.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan dalam pengusulan calon penerima bantuan GERCEP GASKAN BERDAYA tahun 2023.

FASILITATOR

CALON PENERIMA MANFAAT

.....

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KETUA TPK DESA

.....

G. SURAT PERNYATAAN PESANAN BARANG

SURAT PERNYATAAN PESANAN BARANG

Saya yang bertanda tangan d ibawah ini :

Nama :

Alamat :

Pemilik Toko :

menyatakan benar bahwa :

Nama :

Alamat :

telah memesan barang kepada kami berupa :

.....
.....
.....

dan akan dibayar pada saat pencairan dana bantuan program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan dalam pengusulan calon penerima bantuan GERCEP GASKAN BERDAYA tahun 2023.

PEMILIK TOKO

CALON PENERIMA MANFAAT

.....

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI

FASILITATOR

KETUA TPK DESA

.....

.....

...

.....

H. SURAT PENYATAAN TIDAK MEMPERJUALBELIKAN BANTUAN PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA

SURAT PENYATAAN UNTUK TIDAK MEMPERJUAL BELIKAN BANTUAN PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya tidak akan memperjual belikan bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 kecuali hasil anakan untuk ternak atau hasil yang diperoleh dari penggunaan sarana yang dimiliki.

Apabila dikemudian hari saya memperjual belikan bantuan Program GERCEP GASKAN BERDAYA maka saya bersedia mengembalikan dan dituntut dimuka pengadilan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan dalam pengusulan Calon Penerima Bantuan Program GERCEP GASKAN BERDAYA Tahun 2023.

FASILITATOR DESA

CALON PENERIMA MANFAAT

MENGETAHUI:
KETUA TPK DESA

I. KWITANSI PEMBELIAN

K W I T A N S I
PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA} TAHUN 2023

SUDAH TERIMA DARI :

TERBILANG :

UNTUK PEMBAYARAN :

UANG SEJUMLAH : Rp.

YANG MEMBAYAR

YANG MENERIMA
PEMILIK TOKO.....

.....

.....

FASILITATOR

MENGETAHUI
KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA

.....

J. BERITA ACARA PENYERAHAN/PEMBELIAN BARANG

BERITA ACARA PENYERAHAN /PEMBELIAN BARANG

Pada Hari ini, tanggal bulan..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa barang yang diorder/pesan untuk Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 telah di beli dan diserahkan kepada penerima bantuan sesuai dengan Nota pesanan berupa :

NO	BARANG	JUMLAH UNIT	HARGA

Demikian Berita Acara Penyerahan/ Pembelian Bantuan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMILIK TOKO

PENERIMA BANTUAN

.....

.....

FASILITATOR

MENGETAHUI/ MENYAKSIKAN
KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA

.....

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

TTD

RUSDY MASTURA

A. PERMOHONAN REKOMENDASI

KOP GARUDA.

Nomor : , , , 2023
Lampiran : 3 (tiga) eksp Yth. Kepada
Perihal : Permohonan Dana Gercep Gubernur Sulawesi Tengah
Gaskan Berdaya Cq. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Prov. Sulawesi Tengah

Di
Tempat

Sehubungan dengan penetapan Kabupaten/Kota sebagai sasaran kegiatan pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ... Tahun.... tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023, maka bersama ini kami sampaikan:

1. Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
2. Foto Copy SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Bantuan GERCEP GASKAN BERDAYA
3. Berita acara hasil rapat tim koordinasi GERCEP GASKAN BERDAYA kabupaten/Kota Tentang usulan kegiatan Utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya
4. Berita acara hasil rapat tim koordinasi GERCEP GASKAN BERDAYA kabupaten/Kota Tentang usulan kegiatan Penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya
5. Kwitansi yang ditandatangani oleh bupati
6. Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati kepada Gubernur

Sebagai persyaratan pencairan dana GERCEP GASKAN BERDAYA Kabupaten/Kota Tahun 2023, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat mentransfer dana sebesar Rp. (.....) untuk rumah tangga miskin melalui rekening Kas daerah Kabupaten/Kota Nomor

Demikian harapan kami semoga mendapat persetujuan dari Bapak, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

BUPATI

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

B. BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA KABUPATEN/KOTA MENGENAI USULAN KEGIATAN UTAMA

**BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI GERCEP GASKAN BERDAYA KABUPATEN/KOTA
TENTANG USULAN KEGIATAN UTAMA HASIL MUSYAWARAH DESA YANG AKAN DIDANAI OLEH APBDPROVI, APBD KAB/KOTA,
GERCEP GASKAN BERDAYA, DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA**

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun... , kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten/Kota....., sebagai berikut:

No	Lokasi	Sasaran	Uraian	Usulan	GERCEP GASKAN BERDAYA	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	Ket	
						APBD Kab/Kota		APBD Prov		APBN				
						Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana Prov/Kab			
1	Desa bontosi Kec. Labobo Desa bontosi	Kel. Babo 2 Orang Anak Kel. Babo	- Mata Pencaharian (Nelayan) - Rumah Sendiri Tidak Layak Huni - Fasilitas tempat pembuangan air besar umum - Anak Tidak Bersekolah Ijazah SD Umur 20 tahun Ijazah SMP Umur 22 tahun	- Katinting/Perahu Pelatihan - Bahan Baku Rumah - MCK - Persamaan Paket B - Persamaan Paket C	10,000,000	Dinas Sosial							
2		Kel. ,....												
3		Dst												
Jumlah Total														

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Yang Melakukan Verifikasi :

1. Nama.....Tanda Tangan Tim Koordinasi (TK) Kabupaten
2. Nama.....Tanda Tangan Tim Koordinasi (TK) Kabupaten
3. NamaTanda Tangan Tim Teknis Kabupaten/Kota (SKPD Kab)

C. BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI GERCEP GASKAN BERDAYA KABUPATEN/KOTA MENGENAI USULAN KEGIATAN PENUNJANG

**BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI GERCEP GASKAN BERDAYA KABUPATEN/KOTA
TENTANG USULAN KEGIATAN PENUNJANG HASIL MUSYAWARAH DESA YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD PROV,
APBD KAB/KOTA, GERCEP GASKAN BERDAYA, DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA**

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, GERCEP GASKAN BERDAYA, dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

No	Wilayah Sasaran	Uraian	Usulan	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya		
				APBD Kab/Kota		APBD Prov		APBN		Jumlah Dana	Sumber Lainnya	
				Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana			
1.	Desa bontosi Kec. Labobo	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Lingkungan Rusak - Tidak memiliki akses air bersih - Saluran drainase tersumbat - Tidak memiliki koperasi - Membutuhkan dan layak untuk Pembangunan PAUD/SD/SMP/SMA - Tidak mempunyai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan/pembangunan jalan lingkungan - Akses air bersih - Saluran drainase - Koperasi - Pembangunan sekolah - Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 									
2												

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Yang Melakukan Verifikasi :

4. NamaTanda Tangan Tim Koordinasi (TK) Kabupaten/Kota
5. NamaTanda Tangan Tim Koordinasi (TK) Kabupaten/Kota
6. Nama.....Tanda Tangan Tim Teknis Kabupaten/Kota (SKPD Kab)

D. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI BUPATI KE GUBERNUR

KOP GARUDA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Bupati menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas proses seleksi sampai penetapan penerima serta penyaluran dan pemanfaatan anggaran bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 di Kabupaten/Kota telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Tahun ... tentang Pedoman Umum Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MENGETAHUI:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

..... 2023
BUPATI

TTD

materai

H.RUSDY MASTURA

.....

E. KWITANSI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
JL. DR. SAMRATULANGI No.101 Telp. (0451) 421411 - 424412- 412812
P A L U (94111)

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

TERBILANG :,"

UNTUK : Pembayaran Bantuan Keuangan Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 yang Ditransfer Melalui Rekening Nomor

UANG SEJUMLAH : Rp.....,00

PALU,..... 2023

Lunas Bayar

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima,
Bupati

Materai

.....

.....

.....

MENGETAHUI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

.....

F. BERITA ACARA PENYALURAN BANTUAN DANA



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA
PENYALURAN BANTUAN DANA PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN
KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN
BERDAYA) TAHUN 2023)

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,
kamiyang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Rusdy Mastura
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Samratulangi Nomor 101 Palu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah, yang selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**

2. Nama :
Jabatan : Bupati

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

....., yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor Tahun..... Tentang Pedoman Umum Gerak Cepat
Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan
Berdaya) Tahun 2023, maka kedua belah pihak mengadakan serah terima
Penyaluran Dana Bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Dana Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 sejumlah Rp.,- (.....Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima bantuan dana sejumlah Rp,- (..... Rupiah) dari PIHAK PERTAMA
3. Mekanisme Penyaluran bantuan dana dilakukan melalui pemidah bukuan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara Serah Terima Penyaluran Dana Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
BUPATI

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Materai lembar II

Materai lembar I


.....
....

H.RUSDY MASTURA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, MP, SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001